

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM**

**ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**

**TERHADAP KELOMPOK RENTAN**



**Diajukan Oleh:**

**PUTRI NAZWA SALSABILLA**

**NIM. 2210211320129**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM**

**ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**

**TERHADAP KELOMPOK RENTAN**



**Diajukan Oleh:**

**PUTRI NAZWA SALSABILLA**

**NIM. 2210211320129**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM  
ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
TERHADAP KELOMPOK RENTAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**PUTRI NAZWA SALSABILLA**

**NIM. 2210211320129**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Diajukan oleh

**PUTRI NAZWA SALSABILLA**

**NIM. 2210211320129**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H**  
**NIP. 19960912 202203 2 014**

Diketahui

Banjarmasin, 3 Februari 2026

Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM**

**ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**

**TERHADAP KELOMPOK RENTAN**

Diajukan oleh:

**PUTRI NAZWA SALSABILLA**

**NIM. 2210211320129**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **80/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **03 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Anggota/Pembimbing : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 52 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nazwa Salsabilla  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320129  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 21 November 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK RENTAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 3 Februari 2026



Putri Nazwa Salsabilla

2210211320129

## MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya kesulitan ada kemudahan

**(Q.S Al Insyirah: 5-6)**

“Semua Jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

**(Baskara Putra – Hindia)**

## PERSEMBAHAN

*Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi*

## ORANGTUA TERKASIH PENULIS

*Untuk kedua orangtuaku, **M. MULYADI & SAMAWIYAH** yang tiada hentinya memberikan dukungan serta doa untuk perjalanan dan perjuangan penulis dalam mencapai cita-citanya, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.*

## KAKAK TERKASIH PENULIS

*Untuk Kakak Penulis, **Rizky MauliaSari** yang telah memberikan dukungan dan doa, yang telah menjadi sosok kakak bagi Penulis*


*Kepada seluruh keluarga besar penulis atas doa dan dukungan yang tulus dalam perjalanan penulis*

***SAHABAT TERKASIH PENULIS***

*Serta sahabat dan teman-teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.*

***DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI***

*Terimakasih kepada ibu Cindyva Thalia, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian*



## RINGKASAN

Putri Nazwa Salsabilla, Februari 2026 **PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK RENTAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat (LKBH ULM) dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses keadilan bagi kelompok rentan, seperti anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat miskin, akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya pengaturan normatif mengenai kelompok rentan sebagai subjek penerima bantuan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya secara eksplisit menyebut fakir miskin, dalam praktiknya LKBH ULM tetap memberikan pendampingan hukum kepada kelompok rentan sebagai bentuk pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan advokat dan pengelola LKBH ULM serta studi dokumen terkait penanganan perkara bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKBH ULM berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan melalui layanan litigasi dan non-litigasi, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan pada tahap penyidikan, persidangan, hingga upaya non-litigasi Pendampingan hukum dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap awal proses hukum hingga persidangan, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok rentan. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hambatan psikologis klien, stigma sosial, serta belum adanya pengaturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum guna mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkeadilan.

Putri Nazwa Salsabilla, Februari 2026. **PERAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM ULM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK RENTAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan jaminan akses keadilan. Dalam praktiknya, kelompok rentan sering menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak mengatur kelompok rentan secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat (LKBH ULM) dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi bentuk penanganan dan kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan pendamping LKBH ULM, observasi terhadap proses pendampingan hukum, serta studi dokumen perkara yang ditangani, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKBH ULM berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan, meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan fakir miskin. Pendampingan hukum dilakukan sejak tahap awal proses hukum hingga persidangan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok rentan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan psikologis klien, stigma sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum adanya pengaturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum guna mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Kelompok Rentan, LKBH ULM,

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu,*

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;

5. Yang saya hormati, **seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Seluruh **Pengurus LKBH ULM** yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian untuk penyusunan skripsi penulis, sehingga dapat melaksanakan dengan baik;
8. Cinta Pertamaku, **Ayahanda tercinta M. Mulyadi** terimakasih telah berjuang untuk kehidupan penulis untuk selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis. Mendidik penulis, memotivasi penulis, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena ayah harus selalu ada di setiap langkah perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
9. Pintu surgaku, **Ibunda Samawiyah**. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, dalam memberikan semangat dukungan serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada **Kakak saya Rizky Mauliasari** terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. **Keluarga besar Penulis** yang mesupport yang telah membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. **Kawan- kawan LPM Peristiwa Akt 15** yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

13. **Keluarga besar LPM Peristiwa** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda** yang telah memberikan semangat, dan tempat kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis;
14. Terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan, **Khanza Hayatunfus, Ana Maulida, Nasywa, Said, Farid, Akram, Hapis, dan Mahathir**, yang telah menemani perjalanan akademik penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan yang terjalin melalui kerja sama, saling mengingatkan, serta dukungan satu sama lain menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan. Penulis berharap semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih cita-cita serta harapan yang diinginkan di masa mendatang.
15. Terima kasih penulis sampaikan kepada **Marsa Dhiya Ulhaq, Felicia Handy, Syihab Ghani, Yogi, dan Zaini**, yang tidak hanya menjadi rekan dalam organisasi, tetapi juga telah penulis anggap sebagai sahabat dan keluarga. Kebersamaan dalam berproses, berbagi cerita, serta saling mendukung satu sama lain menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Terima kasih penulis sampaikan kepada **Devie, Shella, Nimas, Jipa dan Manda**. Sahabat penulis sejak sebelum memulai perkuliahan. Bersama mereka, penulis telah melalui banyak proses dan perjuangan dalam mengejar cita-cita, saling menemani, saling menguatkan, bahkan berbagi waktu dan tempat dalam masa-masa penuh usaha dan harapan. Kebersamaan tersebut menjadi kenangan berharga yang terus menyertai perjalanan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada **Bang Iqbal dan Bang Fuad Ramadhan** yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam membuat skripsi penulis.

18. **Teman-teman penulis lainnya** yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini.

19. Terakhir, **untuk diri saya sendiri**, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun, terimakasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri berbahagialah dimanapun kamu berada. Jadilah sosok yang bermamfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga Langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab Aamiin.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini semoga dilimpahkan rahmat dan karunia. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermamfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, 3 Februari 2026

Penulis

Putri Nazwa Salsabilla

NIM. 2210211320129

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Bantuan Hukum .....	15
B. Lembaga Bantuan Hukum.....	16
C. Kelompok Rentan .....	18
D. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan .....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian .....	27
D. Variabel Penelitian .....	27
E. Jenis dan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	31
H. Pengolahan dan Penyajian Data .....	32
I. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum LKBH ULM.....	35
B. Peran LKBH ULM dalam memberikan Bantuan Hukum Kepada Kelompok Rentan di Kota Banjarmasin.....	42
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LKBH ULM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Kelompok Rentan.....	64
<b>BAB V.....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Simpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ADVOKAT LEMBAGA KONSULTASI &amp; BANTUAN HUKUM ULM .....</b>	<b>87</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas


Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Bantuan Hukum Kelompok Rentan di LKBH ULM 2025 ....	6
Tabel 4. 1 Perkara yang ditangani LKBH ULM Tahun 2025 .....	49
Tabel 4. 2 Data Layanan Konsultasi Kelompok Rentan .....	52
Tabel 4. 3 Data bantuan Hukum di LKBH ULM terhadap kelompok rentan tahun 2022-2023 .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat ..... 37

